



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 133/UN57/KM.04.01/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
OLAHRAGA DAN BELA DIRI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Bela Diri tahun 2024, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Bela Diri tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Bela Diri Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) OLAHRAGA DAN BELA DIRI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Bela Diri periode tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Bela Diri memiliki fungsi dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Bela Diri berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Januari 2025
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,



PARMIN
NIP 197901232006041003 ✓

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga dan Bela Diri Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 133/UN57/KM.04.01/2025
 TANGGAL : 8 JANUARI 2025
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
 OLAHRAGA DAN BELA DIRI UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA OLAHRAGA
 DAN BELA DIRI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
Pembina	:	R. Faiz Listyanda, S.T., M.Eng.

No	Jabatan	Nama	NPM	Program Studi
1	Ketua Umum	Tri Mayasari	2240101188	S1 Ekonomi Pembangunan
2	Wakil Ketua I	Muhammad Sandy Malik Aprilianto	2210103023	S1 Manajemen
3	Wakil Ketua II	Vincentius Dimas Putra Pratama	2230202123	S1 Ilmu Komunikasi
4	Sekretaris I	Laela Nur Rahma	2320104075	S1 Akuntansi
5	Sekretaris II	Katarina Putri Maharani	2210501015	S1 Teknik Elektro
6	Sekretaris III	Devita Indah Cahyanti	2430301172	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
7	Bendahara I	Nur Sabrina Ramadhani	2330601134	S1 Hukum
8	Bendahara II	Putri Nurlaila Azizah	2330104166	S1 Akuntansi
9	Bendahara III	Alfatin Manisa Tri Dewi	2420103064	S1 Manajemen
10	Penanggungjawab Merpati Putih (MP)	Muhammad Akmal Hafidz Azzuhurf	2340502149	S1 Teknik Mesin
11	Penanggung Jawab Voli	Wahyu Tri Sayogi	2330101160	S1 Ekonomi Pembangunan
12	Penanggung Jawab E-Sport	Muhamad Rizky Rizaldi	2320201107	S1 Ilmu Administrasi Negara
13	Penanggung Jawab PSHT	Musa Okta Wijaya	2340506060	S1 Teknologi Informasi
14	Penanggung Jawab Futsal & Sepak Bola	Muchammad Wildan Afidz Rizqiya	2330202132	S1 Ilmu Komunikasi
15	Penanggung Jawab Badminton	Otmar Shah Adam	2330506058	S1 Teknologi Informasi
16	Penanggung Jawab Taekwondo	Muhammad Hafez	2340601202	S1 Hukum
17	Penanggung Jawab Karate	Prabowo Abimanyu	2340601194	S1 Hukum
18	Penanggung Jawab Basket	Andhika Ivan P. P	2340601140	S1 Hukum
19	Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM)	Aryo Adi Cahyo	2320306036	S1 Pendidikan Matematika
20	Staff Divisi PSDM	Humaira Nasywa Rachma Salsabilla	2420104070	S1 Akuntansi

No	Jabatan	Nama	NPM	Program Studi
21	Staff Divisi PSDM	Arya Nanda Satria	2340403070	S1 Agribisnis
22	Staff Divisi PSDM	Armetta Rara Erdiana	2340701095	S1 Peternakan
23	Staff Divisi PSDM	Ahmad Syihab Hilal	2240701110	S1 Peternakan
24	Staff Divisi PSDM	Adil Putra Ashari	2240101150	S1 Ekonomi Pembangunan
25	Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas)	Muhamad Bahrhun Muzaki	2320201101	S1 Ilmu Administrasi Negara
26	Staff Divisi Humas	Egieska Briptania Mustofa	2420601098	S1 Hukum
27	Staff Divisi Humas	Savana Diandra	2420106016	D4 Akuntansi Perpajakan
28	Staff Divisi Humas	Diah Natasya Putri	2340202135	S1 Ilmu Komunikasi
29	Staff Divisi Humas	Melisa Eva Hafianti	2320701073	S1 Peternakan
30	Kepala Divisi Media dan Informasi (Medinfo)	Akhmad Fakhri Ridho	2340202165	S1 Ilmu Komunikasi
31	Staff Divisi Medinfo	Jatmiko Dwi Wicaksono	2310306014	S1 Pendidikan Matematika
32	Staff Divisi Medinfo	Khairunnisa Alya Nafisa	2340105101	S1 Pariwisata
33	Staff Divisi Medinfo	Fannisa Rizky Yanissa	2340104191	S1 Akuntansi
34	Kepala Divisi Sarana dan Prasarana (Sarpras)	Julian Gesang Palasmorojati	2220701088	S1 Pertenakan
35	Staff Divisi Sarpras	Muhammad Khusnul Khakim	2240501154	S1 Teknik Elektro
36	Staff Divisi Sarpras	Arya Sukmawijaya Saputra	2310105007	S1 Pariwisata
37	Staff Divisi Sarpras	Risma Khoirunnisa	2410501009	S1 Teknik Elektro
38	Staff Divisi Sarpras	Azmi Nur Abid	2220801076	S1 Akuakultur

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025
 a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
 dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003